

3. Agar setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur segera melaporkan data Kinerja PNS melalui data SKP PNS dari Tahun 2016 s/d 2018 dalam bentuk :
  - a. SKP PNS yang sudah ditandatangani dalam bentuk Pdf;
  - b. Rekap Nominasi SKP PNS (Terlampir).

Batas pelaporan dari masing-masing SOPD ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diberi batas waktu 01 Oktober 2019 dan diterima pada setiap Jam Kerja (Senin s/d Jum'at). Dapat konteks person "**Ihamsyah,S.Pi** (0813-4475-3879) dan **John May Loozky, SE.,MM** (0812-5578-4227) atau melalui WhatsApp group yang sudah disediakan untuk fungsional maupun structural.

Data- Data Yang diberikan harus valid dari seluruh PNS yang berada di masing-masing unit kerjanya dan dapat dikirim ke alamat e-mail: [pkapbkd@gmail.com](mailto:pkapbkd@gmail.com) dengan mencantumkan Nama Pengirim>Nama SOPD.

Penulisan Nomor Induk Pegawai harus betul-betul valid. Apabila penulisan NIP PNS menggunakan excel kualitasnya berupa "tex" atau memberikan tanda baca " ` " (tanda baca petik diawal engetikan) contoh `197311272010011002. Dengan tujuan menghindari adanya tingkat kesalahan dan penolakan sistem akibatnya data PNS tidak terbaca dengan baik.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**A.n BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.